

**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**UNIT LAYANAN PENGADAAN  
KOTA TASIKMALAYA**

H. I. S. HIDAYAT, SH., M.Si  
NIP. 19570419 198503 1 008

\* \* \* \* \*  
**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**SEK'AT DAERAH**  
*[Handwritten signature]*

**Dasar Hukum :**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering

**Keterkaitan :**

1. SOP Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan

**Peralatan/Perlengkapan :**

1. Daftar hasil identifikasi kebutuhan
2. Standar biaya masukan/ keluaran
3. Rencana umum pengadaan (RUP)
4. Media tayang (website KL/DI, papan pengumuman resmi dan portal pengadaan nasional)
5. Daftar pegawai yang memenuhi persyaratan
6. Rencana kerja dan anggaran (RKA)
7. SK anggota Pokja
8. Undangan rapat koordinasi kaji ulang RUP
9. Sarana dan prasarana rapat
10. Bahan rapat koordinasi kaji ulang RUP
11. Benita acara hasil pembahasan pengkajian ulang RUP
12. Surat usulan perubahan RUP
13. Surat permintaan untuk melanjutkan proses pengadaan
14. Surat usulan perubahan dari PPk
15. Hasil analisis dokumen RKA

**Perintadan :**

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu buku terkait perintadan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

**Pencatatan dan Pendataan :**



1. Copy berkas-berkas terkait penyusunan RUP dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala ULP.
2. Berkas-berkas terkait penyusunan RUP dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja ULP.

Nomor SOP	: 690/5 / Pluk
Tanggal	: 30 Desember 2015
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	: <i>[Signature]</i> Sekretaris Daerah,

**SOP PENYUSUNAN RENCANA UMLIN PENGADILAN (RUP)**

No	Aktivitas	PAIKPA	PPK	Pelaksana Kepala ULP	Sekretariat ULP	Pokja ULP	Kelengkapan	Mutu Baku Waktu	Output	Keterangan
1	Menyusun dokumen rencana umum pengadilan (RUP) beserta kewenangannya, menggunakan RUP pada Website KU/Pendai, Paparan Pengumuman Resmi, dan Portal Pengadilan Nasional serta memerlukan organisasi pengadilan						1. Dafat resmi 2. Surat tugas 3. Dokumen RUP 4. Daftar pegawai yang memenuhi persyaratan untuk menjadi di organisasi pengadilan	1 bulan	1. Dokumen RUP tersusun dan diumumkan pada Webiste KU/Pendai, Paparan Pengumuman Resmi, dan Portal Pengadilan Nasional 2. SK PPK, SK Pengadilan Nasional Anggota Pokja, SK PPHP, SK Tim Teknis	Dokumen RUP meliputi: 1. Dokumen KAK 2. Dokumen RAB
2	Menyerahkan dokumen RUP kepada: a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan b. Kepala ULP						1. Dokumen RUP 2. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan RUDI	1 hari	Dokumen rencana umum pengadilan disediakan kepada PPK dan Kepala ULP	Dokumen RUP meliputi: 1. Dokumen KAK 2. Dokumen RAB
3	1. Menerima dokumen RUP kemudian menerapkan aturan diperlukan rapat koordinasi kaji ulang RUP. a) jika diperlukan rapat koordinasi maka menyediakan dan menginstrusikan surat undangan, atau b) jika tidak diperlukan rapat koordinasi maka menginformasikannya kepada Sekretariat. 2. Menerima dokumen RUP kemudian menggaskar Sekretariat untuk membuat surat tugas atas Pokja yang ditunjuk dan mendisposisikan dokumen RUP kepada Sekretariat.						1. Dokumen RUP 2. SK Anggota Pokja 3. Disposisi daftar nama calon Pokja yang dilanjut	3 hari	1. Dokumen RUP dilantik 2. Undangan rapat koordinasi kaji ulang RUP terdistribusi, atau informasi tidak diperlukan rapat tersampaikan kepada Sekretariat 3. Dokumen RUP terdisposisi kepada Sekretariat	Rengkajian uang RUP diakukan atas: 1. Kebijakan Umum Pengadilan 2. Rencana Penganggaran Biaya Pengadilan 3. Pokja
4	Menerima disposisi, menyiapkan surat tugas, serta menyerahkannya dari PPK. a. undangan rapat koordinasi kaji ulang RUP atau b. informasi bahwa tidak diperlukan rapat koordinasi kaji ulang RUP						1. Lembar disposisi 2. Dokumen RUP 3. Undangan rapat koordinasi kaji ulang RUP	1 hari	1. Disposisi dilantik 2. Surat tugas Pokja 3. Dokumen RUP terverifikasi 4. Undangan rapat koordinasi kaji ulang RUP, informasi bahwa tidak ada rapat diterima	1. Dokumen RUP meliputi: 1. Dokumen KAK 2. Dokumen RAB

No	Aktivitas	PAIKPA	PPK	Pelaksanaan Kepada ULP	Sekretariat ULP	Pokja ULP	Ketelitian	Mutu Baku	Output	Keterangan
5	Menyampaikan kepada Pokja:									
	a. Salinan surat tugas Pokja. b. Dokumen RUP dan informasi batwa tidak diperlukan rapat koordinasi kaj ulang RUP									
6	1. Menginformasikan undangan rapat koordinasi kaj ulang RUP serta menyampaikan kepada Pokja: a. salinan surat tugas Pokja, b. dokumen RUP, dan c. salinan undangan rapat koordinasi kaj ulang RUP									
7	Menentukan salinan surat tugas Pokja dan informasi RUP dan salinan undangan rapat koordinasi kaj ulang RUP, kemudian: a) Jika menerima undangan maka menyampaikan bahan rapat dan menuntut Sekretariat memfasilitasi ketemu dengan Pokja ULP. b) Jika tidak didekati maka membuat surat usulan ada tidaknya Perubahan RUP dan menyampaikannya ke Kepala ULP.									
8	Melaksanakan rapat koordinasi pengkajian ulang RUP, serta memberitahukan berita acara hasil rapat menandatangannya									
9	1. Menyampaikan salinan berita acara hasil rapat koordinasi kaj ulang RUP kepada PAIKPA. 2. Menyampaikan salinan berita acara hasil rapat koordinasi kaj ulang RUP kepada Sekretariat.									



No	Aktivitas	PAIKPA	PPK	Kepala ULP	Sekretariat ULP	Pokja ULP	Kelengkapan	Mutu Baku	Output	Keterangan
10	Menyampaikan hasil rapat koordinasi kaji ulang RUP dan menyampaikan salinan keadaan Kepala ULP dan menyampaikan berita acara hasil rapat koordinasi kaji ulang RUP.	1					3 Salinan berita acara hasil rapat koordinasi kaji ulang RUP diterima dan diketahui.	1 hari	1. Salinan berita acara hasil rapat koordinasi kaji ulang RUP diterima dan diketahui. 2. Salinan berita acara hasil rapat koordinasi kaji ulang RUP termenyalisasi.	
11	Menyampaikan hasil rapat koordinasi kaji ulang RUP dan Sekretariat.						Salinan berita acara hasil rapat koordinasi kaji ulang RUP	1 hari	Salinan berita acara hasil rapat koordinasi kaji ulang RUP diterima dan diketahui.	
12	Menyampaikan draft surat usulan perubahan RUP kepada Kepala ULP untuk diandaungkan melalui Sekretariat.						Draft surat usulan perubahan RUP	1 hari	Draft surat usulan perubahan RUP diterima Kapala	
13	Menyampaikan draft surat usulan perubahan RUP.						Draft surat usulan perubahan RUP	1 hari	Draft surat usulan perubahan RUP diterimakan.	
14	Menginventarisasi, menyimpulkan surat usulan perubahan RUP yang telah dilandeng dengan Kepala ULP (asli), disampaikan kepada Pakta ULP dan salinan dikirimkan kepada PAIKPA melalui PPK.						Surat usulan perubahan RUP yang telah dilandeng dengan Kepala ULP	1 hari	Surat usulan perubahan RUP yang telah dilandeng dengan Kepala ULP terlantangani.	
15	Menyampaikan dan menyelesaikan surat usulan perubahan RUP kepada PAIKPA.						Draft surat usulan perubahan RUP	1 hari	Draft surat usulan perubahan RUP diterimakan dan tersampaikan kepada PAIKPA melalui PPK	
16	Menyampaikan hasil rapat koordinasi kaji ulang RUP, atau salinan Surat Usulan Perubahan RUP dan menyelesaikan usulan perubahan RUP yang diajukan.						Surat usulan perubahan RUP	1 hari	Surat usulan perubahan RUP diterimakan PAIKPA	
a)	jika menyatakan kerja anggaran (RA) dan rencana umum pembangunan (RUP);						Berita acara hasil rapat koordinasi kaji ulang RUP atau surat usulan perubahan RUP	1 hari	1. Salinan berita acara hasil rapat koordinasi kaji ulang RUP atau surat usulan perubahan RUP; 2. Revisi rencana kerja anggaran (RA); 3. Revisi rencana umum pembangunan (RUP);	
b)	jika tidak menyatakan usulan perubahan RUP maka menginformasikan kepada PAIKPA untuk melanjutkan proses pengadaan								4. PPK mendapat informasi untuk melanjutkan proses pengadaan	

